



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOMISI BANDING PATEN

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: **03/KOR/KOMDING PATEN/2017**

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding Koreksi atas Klaim Paten Nomor IDP000044945 yang berjudul "SISTEM DAN METODE UNTUK PERUTEAN PANGGILAN DAN PEMANGGILAN SEARAH MELALUI JENIS JARINGAN YANG BERBEDA" dengan Nomor: Reg. 16/KBP/IV/2017 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Andromeda, BA, S.H dari Kantor AMR PARTNERSHIP kepada Komisi Banding Paten tanggal 6 Juni 2017 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:-----

Nomor Paten : IDP000044945-----
Nomor Permohonan : W00200802362-----
Judul Inovasi : SISTEM DAN METODE UNTUK PERUTEAN
PANGGILAN DAN PEMANGGILAN SEARAH
MELALUI JENIS JARINGAN YANG BERBEDA
Pemegang Paten : INTEL CORPORATION-----
Pemohon Banding : INTEL CORPORATION-----
Alamat Pemohon : 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California 95054, USA-----
Konsultan KI : ANDROMEDA, BA, S.H.-----
Alamat : AMR PARTNERSHIP
Gandaria City Office Tower, 3rd Fl. Unit D,
Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok
Indah) Jakarta Selatan 12240-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Klaim dan surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN -----

- I. Berdasarkan data-data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten untuk Permohonan Paten Nomor W00200802362 yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan No. HKI.3-

HI.05.02.04.W00200802362-DP tanggal 6 Maret 2017, yang isinya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan substantif, permohonan Paten Nomor W00200802362 dengan judul Invensi "SISTEM DAN METODE UNTUK PENGRUTEAN PANGGILAN DAN PEMANGGILAN SEARAH MELEWATI JENIS JARINGAN YANG BEBEDA" atas nama Pemohon INTEL CORPORATION dengan Tanggal Penerimaan 23 Juni 2005 ini dinyatakan dapat diberi Paten dengan Klaim berjumlah 3 (tiga)..... selanjutnya disebut sebagai Termohon.

b. Surat Pengajuan Permohonan Banding Koreksi atas Klaim Paten No. IDP000044945 dengan Nomor: ALCP.8151 tertanggal 6 Juni 2017 melalui Kuasa Andromeda, BA, S.H. dari Kantor Konsultan AMR PARTNERSHIP, yang isinya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I dari Termohon melalui surat No: HKI-3-HI.05.01.04.4051 tertanggal 19 Juni 2013, judul pada Permohonan Paten ini telah diubah sesuai dengan Publikasi No. WO 2006/012191 A1 menjadi "SISTEM DAN METODE PERUTEAN PANGGILAN DAN PEMANGGILAN SEARAH MELALUI JENIS JARINGAN YANG BERBEDA" sebagaimana disampaikan oleh Pemohon melalui surat No: ALC-P.8151/1259-KP/2013 tertanggal 6 Desember 2013;
- Dan sebagai tindak lanjut atas tanggapan Pemohon terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I sebagaimana diatas, Pemeriksa kemudian memberitahukan kepada Pemohon secara informal agar dilakukan amandemen dengan mengacu kepada Paten No. EP 1762063 B1;
- Bahwa usulan Pemeriksa Paten yang disampaikan secara informal tersebut kemudian disetujui oleh Pemohon dan tanggapan secara tertulis terhadap pemberitahuan informal Pemeriksa telah disampaikan oleh Pemohon melalui surat No. ALC-P.8151/0626-KP/2017 tertanggal 23 Maret 2017;
- Bahwa kemudian diketahui berdasarkan Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten yang dikeluarkan oleh Termohon melalui surat No:HKI-3-HI.05.02.04W00200802362-DP tertanggal 6 Maret 2017 yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 22 Maret 2017, Permohonan Paten No. W00200802362 atas nama Pemohon tersebut telah dinyatakan dapat dipertimbangkan untuk diberi Paten berdasarkan Deskripsi, Klaim dan Gambar yang diajukan pada tanggal 6 Desember 2013, yang mana merupakan tanggapan Pemohon atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I;
- Berdasarkan hal tersebut diatas, mengingat Paten tersebut dinyatakan diberi tanpa mengindahkan tanggapan dan dokumen perubahan yang terakhir disampaikan oleh Pemohon, kami dengan ini mengajukan Permohonan Banding untuk dilakukan Koreksi atas Klaim setelah Permohonan diberi Paten agar sesuai dengan usulan Pemeriksa dan

tanggapan Pemohon yang terakhir (amandemen berdasarkan EP 1762063 B1) sebagaimana yang dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang untuk selanjutnya disebut UU Paten.

- c. Surat Kuasa tertanggal 2 November 2013 dari Pemohon kepada Andromeda, BA, S.H. dari Kantor Konsultan AMR PARTNERSHIP untuk menjadi Kuasa mewakili Pemohon untuk mengajukan Permohonan Banding Koreksi atas Klaim Paten No. IDP000044945.
- d. Surat Korespondensi antara Pemohon dan Kuasa pada tanggal 8 Maret 2017 perihal Indonesia Patent Application No. W00200802362.
- e. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I yang dikeluarkan Termohon melalui surat No:HKI-3-HI.05.01.04.4051 tanggal 19 Juni 2013, yang isinya menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tahap pertama masih terdapat kekurangan-kekurangan sebagai berikut:
 1. Permohonan Paten ini merupakan permohonan divisional dari permohonan Paten W00200702392.
 2. Pada deskripsi dan klaim masih terdapat ketidakjelasan (Pasal 52 ayat (1) UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten), dimana kata/istilah maupun kalimat yang digunakan tidak sesuai dengan bidang teknik invensi atau tidak saling terkait satu kata dengan kata lainnya antara lain:
 - judul agar diperbaiki sesuai publikasi WO 2006/012191 A1.
 - pada judul invensi, dan seterusnya, kata “pengrutean” sebaiknya diubah menjadi “perutean”,
 - pada halaman 11 baris 11, dan seterusnya, kalimat, “antarmuka berlabuh” kalimat tersebut agar dijelaskan maksudnya,
 - pada halaman 18 baris 12, klaim, “penerimaan layanan-layanan”, kalimat tersebut agar dijelaskan maksudnya,
 - istilah-istilah asing yang belum ada padanannya agar dicetak dengan huruf miring.
 - Penulisan klaim agar diperbaiki.
 - Pemeriksaan tersebut diatas hanya sebagian dari koreksi yang dapat dilakukan saat ini, termasuk kesalahan-kesalahan dalam pengetikkan agar diperbaiki dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 35 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- f. Surat Tanggapan dari Pemohon terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I melalui surat No: ALC-P.8151/1259-KP/2013 tertanggal 6 Desember 2013, yang isinya

menyampaikan perbaikan editorial sebagaimana saran dari Pemeriksa sebagai berikut:

- Judul sesuai publikasi WO 2006/012191 A1 menjadi "SISTEM DAN METODE UNTUK PERUTEAN PANGGILAN DAN PEMANGGILAN SEARAH MELALUI JENIS JARINGAN YANG BERBEDA"
- "pengrutean" sudah diganti menjadi "perutean"
- "antarmuka berlabuh" sudah diganti menjadi "antarmuka yang ditunjukkan"
- "penerimaan layanan-latanan" sudah diganti menjadi "penerimaan layanan"
- Istilah asing ditulis miring
- Dan lain-lain

Dengan jumlah klaim tetap 3 (tiga) klaim, berikut dalam suratnya Pemohon menyampaikan salinan, sebagai berikut:

- Deskripsi dan klaim yang telah diperbaiki rangkap 3
- Gambar rangkap 3
- CD

g. Surat Tanggapan dari Pemohon terhadap komunikasi informal antara Pemohon dan Pemeriksa melalui surat No: ALC-P.8151/0626-KP/2017, yang isinya menyampaikan sebagai berikut:

- bahwa amandemen klaim mengacu pada aplikasi Paten EP 1762063 B1 sebagaimana saran Pemeriksa telah disetujui oleh Pemohon
- Judul tetap: "SISTEM DAN METODE UNTUK PERUTEAN PANGGILAN DAN PEMANGGILAN SEARAH MELALUI JENIS JARINGAN YANG BERBEDA"
- Jumlah klaim menjadi 10 (sepuluh) klaim
- Menyampaikan salinan Deskripsi dan klaim yang telah diperbaiki dan CD

h. Copy Sertifikat Paten Nomor Paten IDP000044945 dengan judul "SISTEM DAN METODE UNTUK PERUTEAN PANGGILAN DAN PEMANGGILAN SEARAH MELALUI JENIS JARINGAN YANG BERBEDA", atas nama Pemegang Paten INTEL CORPORATION dengan Tanggal Penerimaan 23 Juni 2005 dan Tanggal Pemberian 6 Maret 2017.

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten No. W00200802362 telah diberi Paten pada tanggal 6 Maret 2017 dengan No IDP000044945 dengan judul "SISTEM DAN METODE UNTUK PERUTEAN PANGGILAN DAN PEMANGGILAN SEARAH MELALUI JENIS JARINGAN YANG BERBEDA" dan Permohonan Banding Koreksi atas Klaim Paten tersebut diajukan pada tanggal 6 Juni 2017 sehingga hal ini masih masuk dalam masa jangka waktu pengajuan banding sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Majelis Banding Paten terhadap surat permohonan banding koreksi atas klaim Paten No. IDP000044945 yang hasilnya Pemohon meminta koreksi terhadap Klaim sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1.
3. Menimbang bahwa setelah Majelis melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan banding koreksi atas klaim Paten No. IDP000044945, adapun analisa Majelis setelah membandingkan klaim-klaim yang diberi Paten dengan klaim-klaim yang diminta untuk koreksi, adalah sebagai berikut:

Klaim 1:

1. Suatu metode untuk menyediakan layanan untuk sedikitnya satu unit transmisi/penerima nirkabel (13), WTRU, terdiri dari:

mengeluarkan permintaan pemanggilan searah ke WTRU melalui sejumlah jaringan akses radio (21-26);

menerima suatu respon pemanggilan searah dari WTRU (13) melalui jaringan yang terhubung saat ini dari sejumlah jaringan akses radio (21-26), respon pemanggilan searah menunjukkan identitas jaringan yang terhubung saat ini; dan

merutekan pelayanan kepada WTRU (13) melalui jaringan yang terhubung saat ini berdasarkan profil WTRU pengguna yang dikonfigurasi; metode tersebut dicirikan bahwa

permintaan pemanggilan searah dan respon pemanggilan searah adalah pesan lapisan aplikasi.

Klaim 1 ini merupakan klaim mandiri yang masih berada dalam lingkup invensi semula (deskripsi halaman 2 pada baris 8 sampai dengan baris 12);

Klaim 2 - 5:

Klaim 2 sampai dengan klaim 5 merupakan klaim turunan yang masih dalam lingkup invensi semula. Hal ini bisa dimaknai dalam uraian deskripsi pada halaman 7 sampai dengan halaman 9;

Klaim 6:

6. Suatu server (12) untuk menyediakan layanan kepada unit transmisi/penerima nirkabel (13), WTRU, dimana server tersebut disesuaikan untuk:

mengeluarkan permintaan pemanggilan searah ke WTRU melalui sejumlah jaringan akses radio (21-26);

menerima respon pemanggilan searah dari WTRU (13) melalui jaringan yang terhubung saat ini dari sejumlah jaringan akses radio

(21-26), respon pemanggilan searah menunjukkan identitas jaringan yang terhubung saat ini; dan

merutekan pelayanan kepada WTRU (13) melalui jaringan yang terhubung saat ini berdasarkan profil WTRU pengguna yang dikonfigurasi;

yang dicirikan bahwa permintaan pemanggilan searah dan respon pemanggilan searah adalah pesan lapisan aplikasi.

Klaim 6 ini merupakan klaim mandiri yang masih berada dalam lingkup invensi semula sebagaimana diuraikan dalam keterangan dalam Klaim 1 (deskripsi halaman 2 pada baris 8 sampai dengan baris 12);

Klaim 7 - 9:

Klaim 7 sampai klaim 9 merupakan klaim turunan dari klaim 6 yang masih berada dalam lingkup invensi semula. Hal ini bisa dimaknai dalam uraian deskripsi pada halaman 7 sampai dengan halaman 9;

Klaim 10:

Klaim 10 merupakan klaim turunan dari klaim 9 yang masih berada dalam lingkup invensi semula (deskripsi pada halaman 7 pada baris 20 sampai dengan baris 22).

Dari uraian klaim-klaim sebagaimana disebutkan di atas, Klaim 1 sampai dengan Klaim 5 merupakan Klaim Metode dan Klaim 6 sampai dengan Klaim 10 merupakan Klaim Alat (Server), yang masih merupakan satu kesatuan invensi dan didukung Deskripsi.

4. Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Majelis Banding Paten terhadap surat permohonan banding koreksi atas klaim Paten No. IDP000044945, menurut Majelis Banding Paten koreksi atas klaim yang dimohonkan oleh Pemohon yang semula berjumlah 3 (tiga) klaim menjadi 10 (sepuluh) klaim tidak merupakan perluasan ruang lingkup invensi dari yang diberi Paten sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- MEMUTUSKAN: -----

Bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia memutuskan:-----

- 1. Menerima Permohonan Banding Koreksi atas klaim Paten Nomor IDP000044945 dengan judul “SISTEM DAN METODE UNTUK PERUTEAN PANGGILAN DAN PEMANGGILAN SEARAH MELALUI JENIS JARINGAN YANG BERBEDA”, yang diajukan Pemohon.**

2. Berdasarkan Putusan pada angka 1, hasil pemeriksaan Majelis Banding atas permohonan Banding Koreksi atas klaim dengan jumlah Klaim 3 (tiga) menjadi 10 (sepuluh) sebagaimana dalam Lampiran 2 Putusan ini.
3. Lampiran 2 Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.
4. Memerintahkan Menteri untuk menindaklanjuti hasil Putusan Majelis Banding.

Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Drs. Zulhelmi Yunus, M.Hum. sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Parlagutan Lubis, S.H., M.H.; Drs. Azmi Dahlan, M.Si.; Ir. Razilu, M.Si. dan Ir. Alex Rahman, dengan dihadiri oleh Sonya Pau Adu, S.H. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 18 Desember 2017



Ketua Majelis

Drs. Zulhelmi Yunus, M.Hum

Anggota Majelis

Parlagutan Lubis, S.H., M.H

Ir. Razilu, M.Si

Anggota Majelis

Drs. Azmi Dahlan, M.Si

Ir. Alex Rahman

Sekretaris Komisi Banding

Sonya Pau Adu, S.H.